

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Narasumber Pada:

**PESANTREN KILAT LANSIA
DPP PEREMPUAN ICMI
KAMIS, 05 Maret 2026**

**Tentang
“HUKUM WARIS DALAM ISLAM”**

Oleh :

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.

NIDN 0328106604

Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026**

Kepada Yth,
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di-
Tempat.

Perihal : Laporan Abdimas Semester Genap 2025/2026 sebagai Narasumber pada Pesantren Lansia DPP Perempuan ICMI tentang “Pembagian Hukum Waris Dalam Islam”

Mengacu pada Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya No : ST/147/III/2026/FH-UBJ tanggal 04 Maret 2026 untuk menjadi Narasumber pada Workshop Nasional tentang **“Pembagian Hukum Waris Dalam Islam”**, yang diselenggarakan DPP Perempuan ICMI pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2026.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut, telah Saya ***laksanakan dengan baik***, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan (terlampir) sebagai berikut :

1. Surat Permohonan menjadi Narasumber dari DPP Perempuan ICMI melalui surat No: DPP P-ICMI/III/2026, tanggal 04 Maret 2026;
2. Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya No : ST/147/III/2026/FH-UBJ tanggal 04 Maret 2026 Tentang Penugasan sebagai Narasumber;
3. Materi PPT yang disampaikan pada Pesantren Lansia tersebut di atas;
4. Sertifikat sebagai Narasumber dari Penyelenggara;

Demikian laporan pelaksanaan Pesantren Kilat Lansia ini, atas perhatian dan arahan dari Bapak saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2026
Hormat Saya



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN 0328106604

Nomor : 004/DPP P-ICMI/III/2026
Lampiran : Jadwal Acara
Perihal : **Narasumber Pesantren Lansia ICMI**

Jakarta, 04 Maret 2026
14 Ramadhan 1447 H

Kepada Yth.
Bapak **Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.**
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Dalam rangka Festival Ramadhan ICMI 1447 H, Dewan Pimpinan Pusat Perempuan ICMI akan menggelar acara **Pesantren Lansia ICMI "Menata Hari Depan Husnul khatimah"**, pada:

Hari, Tanggal : **Kamis 05 Maret 2026**
Waktu : **Pukul 12.30 WIB – Selesai**
Tempat : **ICMI Center Jl. Warung Jati Timur No.1, Kalibata, Pancoran, Jakarta**

Sehubungan hal di atas, kami mohon kesediaan Bapak menjadi **narasumber dalam sesi materi: "Hukum Waris dalam Islam"**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dan kesediaannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PEREMPUAN IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA**

Ketua Umum,



Dra. Welya Safitri, M.Si.



Sekretaris Jenderal,



Dr. Syifa Fauzia



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 147 /III/2026/FH-UBJ

Tentang **PENUNJUKAN NARASUMBER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pesantren Lansia ICMI "Menata Hari Depan Husnul Khatimah" yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perempuan ICMI, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiknas No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.
- Memperhatikan : Surat dari DPP Perempuan ICMI Nomor: 004/DPP P-ICMI/III/2026 tanggal 04 Maret 2026, perihal Permohonan Narasumber Pesantren Lansia ICMI.

MENUGASKAN :

- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam kegiatan Pesantren Lansia ICMI "Menata Hari Depan Husnul Khatimah" dengan Materi "Hukum Waris dalam Islam", yang dilaksanakan pada :
- Hari : Kamis, 05 Maret 2026
Pukul : 12.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : ICMI Center Jl. Warung Jati Timur No.1, Kalibata-Pancoran, Jakarta.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Maret 2026

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



HUKUM WARIS DALAM ISLAM

Oleh :

Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

**PESANTREN KILAT LANSIA
PENGURUS PUSAT PEREMPUAN ICMI
JAKARTA, 05 MARET 2026**

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991

- Menurut Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA **MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN AGAMA** memiliki kewenangan menangani perkara **PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH, DAN EKONOMI SYARIAH**
- **SEBELUM** ada **KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)** belum ada kesatuan pendapat kalangan hakim dalam memutuskan sengketa di antara orang yang beragama Islam di **PENGADILAN AGAMA** karena belum adanya hukum materil sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara

DASAR KEBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Instruksi Presiden
No.1 Tahun 1991
(KHI) Tanggal 10
Juni 1991
2. SK Menteri Agama
No.154 Tahun 1991
tanggal 22 Juli 1991



KHI MENGATUR 3 BIDANG HUKUM

BUKU 1 : PERKAWINAN

BUKU 2 : WARIS,

WASIAT, HIBAH BUKU 3 :

WAKAF

TUJUAN PEMBENTUKAN KHI

1. Menyusun Fikih (hukum Islam) Indonesia

1. Menyusun hukum materiil Islam di Pengadilan Agama

1. Menciptakan kepastian hukum

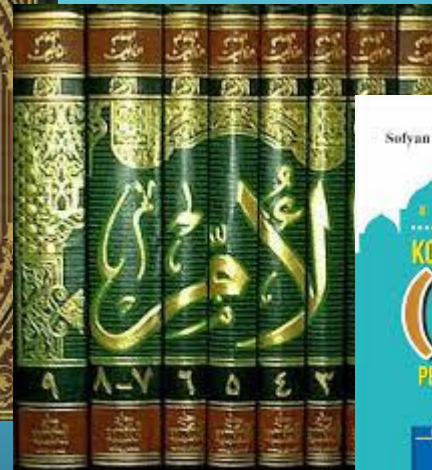
SUMBER-SUMBER HUKUM WARIS ISLAM



AL-QUR'AN



HADITS



FIQIH



KHI

DASAR HUKUM/DALIL DALAM AL-QUR'AN

1. Surah An Nisa ayat 11

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ۚ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۚ لِلرَّكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَٰيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

DASAR HUKUM/DALIL DALAM AL-QUR'AN

1. Surah An Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).¹ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

DASAR HUKUM/DALIL DALAM AL-QUR'AN

1. Surah An Nisa ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۖ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

HUKUM WARIS ?



Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa2 yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 KHI)

```
graph LR; A((ASAS HUKUM WARIS)) --> B[ASAS IJBARI (KEHARUSAN)]; A --> C[ASAS BILATERAL]; A --> D[ASAS INDIVIDUAL]; A --> E[ASAS KEADILAN BERIMBANG]; A --> F[ASAS AKIBAT KEMATIAN];
```

**ASAS
HUKUM
WARIS**

ASAS IJBARI (KEHARUSAN)

ASAS BILATERAL

ASAS INDIVIDUAL

**ASAS KEADILAN
BERIMBANG**

ASAS AKIBAT KEMATIAN

KEWAJIBAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARIS

**NGURUS
JENAZAH**

**BAYAR
HUTANG
(BILA
ADA)**

**PENUHI
WASIAT
(BILA
ADA)**

**BAGI
WARIS**

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. Menentukan harta warisan
2. Menentukan ahli waris
3. Menentukan bagian waris masing-masing ahli waris

UNSUR-UNSUR WARIS

DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Pewaris

Ahli Waris

**Hukum
Waris**

**Harta
Peninggalan**

**Harta
Warisan**

CARA MENENTUKAN HARTA WARISAN



HARTA PENINGGALAN ?



Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya (Pasal 171 huruf d KHI)

HARTA WARISAN ?



Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e KHI)

SUMBER HARTA WARISAN

HARTA BAWAAN

HARTA DPT WARIS/HADIAH

$\frac{1}{2}$ HARTA BERSAMA/GONO GINI

PENENTUAN HARTA WARISAN

Pengurusan Jenazah

Pembayaran hutang

Pelaksanaan wasiat

Pembagian harta bersama

Harta Warisan yang siap dibagi

HARTA WARISAN



Perbedaan Harta Peninggalan dengan Harta Waris ?

Harta Peninggalan

Semua harta yg ditinggalkan oleh pewaris

Harta yg blm dikurangi kewajiban hukum

Harta Warisan

- Harta bawaan
- Harta dapat dari warisan
- $\frac{1}{2}$ harta bersama

SYARAT-SYARAT DAN UNSUR-UNSUR PELAKSANAAN WARIS

- 1. MENINGGALNYA PEWARIS (P.171 KHI HURUF B)**
- 2. ADANYA AHLI WARIS PADA SAAT MENINGGALNYA PEWARIS (P 171 KHI HURUF C)**
- 3. ADANYA HARTA WARIS (P 171 HURUF E KHI)**

KORELASI **WARIS** DENGAN **HIBAH**, **WASIAT** DAN **WAKAF**



HUKUM HIBAH (PEMBERIAN)

HIBAH adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 Huruf g)



KETENTUAN LAIN DALAM HIBAH

- Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (Pasal 211)***
- Penarikan kembali hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Pasal 212)***
- Hibah yang diberikan saat sakit yg dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213)***

HUKUM WASIAT

- ▣ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (Pasal 171 huruf f)
- ▣ Pewasiat adalah Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (Pasal 194 angka (1))



KETENTUAN

WASIAT *

PASAL 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak2nya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

KETENTUAN LAIN WASIAT

- ▣ Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan rohani sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dgn tegas untuk membalas jasa. (P. 201)
- ▣ Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- ▣ Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak2nya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

SIAPA PEWARIS ?

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

(Pasal 171 huruf B KHI)



SIAPA AHLI WARIS ?

Menurut Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf c KHI)

SEBAB-SEBAB MENJADI AHLI WARIS ?



Hubungan
darah/keturunan
(*Nasab*)

Hubungan
Perkawinan
(*Mushaharah*)

SEBAB-SEBAB AHLI WARIS TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN

PERBEDAAN AGAMA (Pasal 171 c KHI)

PEMBUNUHAN (Pasal 173 (2) KHI)

MENFITNAH PEWARIS (Pasal 173 (2) KHI)

TERHALANG AHLI WARIS UTAMA

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

AHLI WARIS KELOMPOK LAKI-LAKI

1. ANAK LAKI-LAKI
2. CUCU LAKI-LAKI (DARI ANAK LAKI-LAKI)
3. BAPAK
4. KAKEK
5. SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG (SEAYAH DAN SEIBU)
6. SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
7. SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU
8. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG
9. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
10. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK (DARI BAPAK) KANDUNG
11. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEBAPAK SAJA
12. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEIBU SAJA
13. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI² BAPAK YANG KANDUNG
14. SUAMI

AHLI WARIS KELOMPOK PEREMPUAN

1. **Anak perempuan**
2. **Cucu perempuan**
3. **Ibu**
4. **Nenek (dari Ibu)**
5. **Nenek (dari ayah)**
6. **Saudara perempuan yang seibu seapak**
7. **Saudara perempuan yang seapak saja**
8. **Saudara perempuan yang seibu saja**
9. **Isteri**

KETENTUAN UMUM

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah lima belas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga saja, yaitu : Bapak, anak dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini.
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah sebelas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima saja, yaitu : Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudari sekandung
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris lima saja, yaitu : Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu

KETENTUAN LAIN MENGENAI AHLI WARIS TERTENTU ...

- 1. BAYI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN**
- 2. ANAK ANGKAT**
- 3. AHLI WARIS BEDA AGAMA**
- 4. AHLI WARIS ANAK DILUAR NIKAH**
- 5. AHLI WARIS PENGANTI**

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN ?



ANAK DALAM KANDUNGAN DAPAT DIPERHITUNGGAN HAK WARISNYA. PEMBAGIAN SEMENTARA HARTA WARISAN KEPADA ANAK DALAM KANDUNGAN SAMPAI MENUNGGU KELAHIRANNYA.

HAK WARIS ANAK DAN ORANG TUA ANGKAT ?



APABILA TIDAK ADA WASIAT, MAKA BERIKAN WASIAT WAJIBAH 1/3 BAGIAN

AHLI WARIS BEDA AGAMA ?



**AHLI WARIS BEDA
AGAMA TIDAK
MENDAPAT HARTA
WARISAN.**

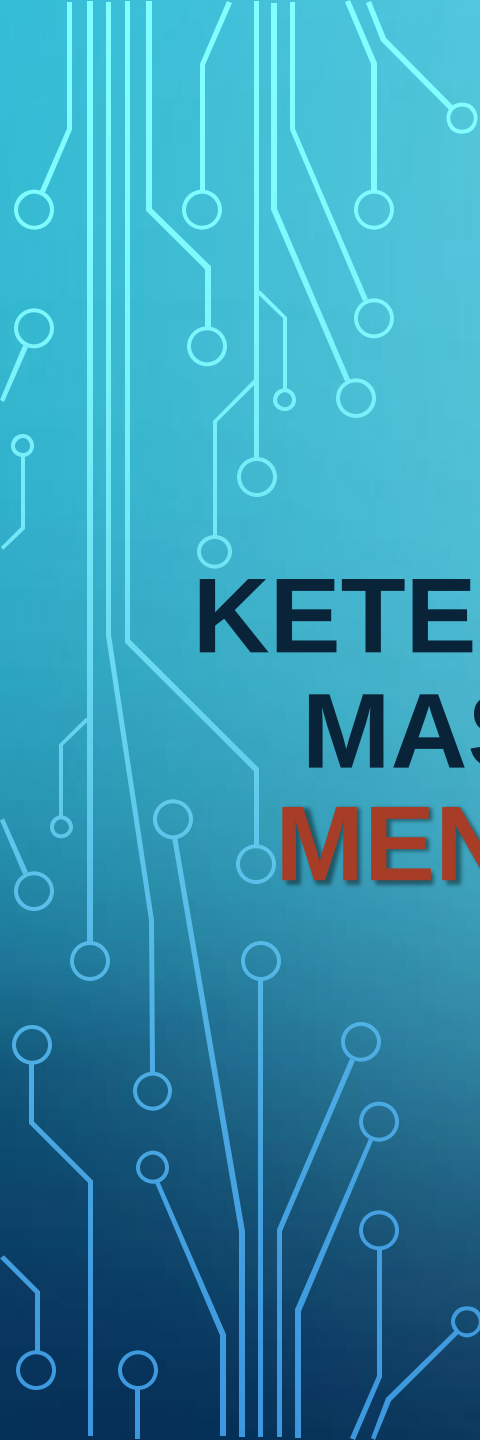
**APABILA TIDAK ADA
WASIAT, MAKA
BERIKAN WASIAT
WAJIBAH 1/3 BAGIAN**

HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH ?



**ANAK YANG LAHIR
DILUAR NIKAH
DINYATAKAN TIDAK
MEMILIKI HUBUNGAN
NASAB DENGAN AYAH
BIOLOGISNYA.**

**APABILA TIDAK ADA
WASIAT, MAKA
BERIKAN WASIAT
WAJIBAH 1/3 DARI
HARTA PENINGGALAN**



KETENTUAN BAGIAN WARIS MASING-MASING WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. Menentukan harta warisan
2. Menentukan ahli waris
3. Menentukan bagian waris masing-masing ahli waris

BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS

➤ ANAK LAKI-LAKI

- Baik 1 orang atau lebih, maka mendapatkan *ashabah bin nafsi* (sisa) atau semua bagian harta warisan dan tidak ada anak perempuan
- Kalau lebih dari seorang maka berbagi sama
- *Ashabah bi Nafsi* (sisa), 2:1 apabila bersama anak perempuan

➤ ANAK PEREMPUAN

- $\frac{1}{2}$ apabila sendiri dan tidak bersama anak laki-laki
- $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari 1 orang dan tidak ada anak laki-laki
- Sisa (1:2), Jika bersama dengan anak laki-laki

➤ **SUAMI**

- $\frac{1}{2}$, apabila si meninggal tidak memiliki anak
- $\frac{1}{4}$, apabila si meninggal memiliki anak

➤ **ISTERI**

- $\frac{1}{4}$, apabila si meninggal tidak memiliki anak
- $\frac{1}{8}$, apabila si meninggal memiliki anak

➤ **BAPAK**

- Sisa, apabila si meninggal tidak memiliki anak/cucu
- $\frac{1}{6}$, apabila si meninggal memiliki anak laki-laki
- $\frac{1}{6} +$ sisa jika bersama dengan anak perempuan
- $\frac{2}{3}$ sisa, dalam masalah *garrawain* (jika ahli waris terdiri dari suami/isteri, ibu, dan bapak)

➤ BAGIAN WARIS IBU

- $\frac{1}{6}$, apabila si meninggal punya anak atau saudara lebih dari 1 orang
- $\frac{1}{3}$, apabila si meninggal tidak memiliki anak atau saudara lebih dari 1 orang, dan/atau bersama 1 orang saudara saja
- $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *garrawain* (pada kasus di atas)
- $\frac{1}{3}$ Jika bersama bapak dan suami, Setelah suami mengambil bagiannya (Maka suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa))
- $\frac{1}{3}$ Jika Ibu bersama Bapak dan Isteri. Setelah diambil bagian isteri, Maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).

➤ KAKEK

- **1/6**, apabila si meninggal punya anak atau cucu
- **Sisa**, apabila tidak memiliki anak atau cucu
- **1/6 + sisa**, apabila kakek hanya bersama anak/cucu perempuan
- **1/3 Muqasamah** dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, memilih yang menguntungkan
- **1/6 atau 1/3 x sisa / muqasamah sisa** apabila kakek bersama dengan saudara-saudara sekandung/seayah dan tidak ada ahli Waris lainnya, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan

➤ **NENEK**

- **1/6**, Apabila tidak ada Bapak/Ibu
- Terhalang/Mahjub/Tidak mendapatkan waris, apabila terdapat ahli waris lainnya yang lebih utama, Bapak/Ibu

➤ **CUCU LAKI-LAKI**

- Ashabah bin nafsi (Sisa), baik sendiri atau lebih 1 orang, dan si meninggal tidak memiliki anak laki-laki,
- Ashabah bil ghairi (sisa), apabila bersama dengan cucu perempuan

➤ **CUCU PEREMPUAN**

- $\frac{1}{2}$, apabila 1 orang dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan yang lebih seorang, dan tidak bersama cucu laki-laki
- $\frac{2}{3}$, apabila lebih dari 1 orang dan tdk bersama anak pr
- $\frac{1}{6}$, apabila bersama 1 anak perempuan dan tdk bersama anak laki-laki
- Sisa, apabila bersama cucu laki-laki dari garis laki-laki

SAUDARA LAKI-LAKI

- **Memperoleh semua harta warisan bila tidak meninggalkan ahli waris lainnya**
- **2;1 apabila bersama saudara perempuan kandung**
- **Sisa, kalau bersama ahli waris lainnya selain anak dan bapak**

SAUDARA PEREMPUAN

- **$\frac{1}{2}$ apabila sendiri**
- **$\frac{2}{3}$ apabila lebih dari seorang**
- **1:2 bila bersama saudara laki-laki kandung**

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure, extending from the top to the bottom of the frame.

LATIHAN PENGHITUNGAN BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	Harta Waris	Penerimaan
		24	$24 \times 17 = 408$	Rp. 1 Milyar
Isteri	1/8	3	51/408	125.000.000
2 Anak Laki	Ash	17	289/408	708.333.333
1 Anak Prm				
Ibu	1/6	4	68/408	166.666.666
Saudara 2	Mahjub	0		

CARA HITUNG BAGIAN WARIS 1

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	Harta Waris	Bagian Waris
		12	12x4=48	Rp. 1 Milyar
Suami	1/4	3	12/48	250.000.000
1 Anak Laki	Ash bin	7	28/48	583.333.333
2 Anak Prm	Ash bil			
Ayah	1/6	2	8/48	166.666.666
Saudara Pr 2	Mahjub	0	0	0

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

KASUS GARRAWAIN

Ahli waris	Bagian	Asal masala h	Harta Waris	Bagian Waris
		6	Rp 10 M	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6}$	
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3} \times 3$	$\frac{1}{6}$	
Ayah	$\frac{1}{6} + \text{Sisa}$	1+1	$\frac{2}{6}$	
Paman	Mahjub	0	0	
Bibi	Mahjub	0	0	

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

KASUS GARRAWAIN

Ahli waris	Bagian	Asal masala h	Harta Waris	Penerimaan
		12	Rp 10 M	
Isteri	1/4	3	$3 = 3/12$	
Ibu	1/3 sisa	$1/3 \times 9$	$3 = 3/12$	
Ayah	$1/6 + \text{Sis}$ a	$2 + 4$	$6 = 6/12$	

CONTOH

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

Ahli waris	Bagian	Asal mas	Harta Waris	Penerimaan
		6	Rp 12 M	
Anak Pr	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 6 M
Cucu Pr	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ayah	$\frac{1}{6} + \text{sisal}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
2 Saudr Pr	terhalang	0	Total	Rp. 12 M

CONTOH

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

Ahli waris	Bagian	Asal mas	Harta Waris	Penerimaan
		6	Rp 12 M	
Anak Pr	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 6 M
Cucu Pr	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ayah	$\frac{1}{6} + \text{sisal}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
2 Saudr Pr	terhalang	0	Total	Rp. 12 M

The image features a blue gradient background with white circuit-like lines in the corners. These lines consist of straight segments and small circles, resembling a stylized electronic circuit or network diagram. They are positioned in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners, framing the central text.

BARAKALLAH